

BAB VI

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Makna dan Tujuan Pernikahan bagi Penyandang Disabilitas dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemaknaan Pernikahan dan tujuannya oleh Pasangan Penyandang Disabilitas di Desa Kranji

Pemaknaan pernikahan oleh pasangan penyandang disabilitas di Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, menunjukkan adanya penyesuaian makna yang dipengaruhi oleh kondisi fisik, sosial, dan pengalaman hidup masing-masing pasangan. Secara empiris, pernikahan tidak semata-mata dipahami sebagai institusi hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, melainkan lebih dimaknai sebagai bentuk kebersamaan, komitmen hidup bersama, serta sarana untuk saling menerima dan mendampingi dalam keterbatasan.

Pemaknaan tersebut pada dasarnya sejalan dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam, khususnya dalam aspek ketenteraman jiwa dan kasih sayang antara suami dan istri. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tujuan pernikahan yang dirumuskan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan dalam penekanan tujuan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di

mana norma hukum memuat tujuan pernikahan secara ideal dan umum, sementara pasangan penyandang disabilitas memaknainya secara lebih kontekstual sesuai dengan realitas kehidupan yang mereka jalani.

2. Upaya Pasangan Penyandang Disabilitas Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Upaya pasangan penyandang disabilitas di Desa Kranji dalam menjaga keutuhan rumah tangga dilakukan melalui berbagai bentuk penyesuaian yang bersifat adaptif. Pembagian peran dalam rumah tangga tidak selalu dijalankan secara kaku sebagaimana konsep normatif dalam hukum keluarga Islam, melainkan *fleksibilitas* atau menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing pasangan. Dalam praktiknya, keutuhan rumah tangga pada pasangan disabilitas dilakukan melalui upaya besarnya komitmen, komunikasi, rasa sabar yang lebih besar, rasa kasih sayang dan cinta yang lebih, serta rasa syukur yang besar dan sikap saling memahami dan menerima keterbatasan pasangan masing-masing.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan disabilitas. Pola komunikasi yang dikembangkan bersifat sederhana dan adaptif, seperti penggunaan bahasa isyarat, komunikasi nonverbal, serta bantuan pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam menjalankan peran secara normatif, pasangan penyandang disabilitas tetap mampu menjaga keutuhan rumah tangga melalui kualitas relasi yang terbangun di antara mereka.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. **Bagi Pasangan Penyandang Disabilitas**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi penguatan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Pasangan disabilitas diharapkan terus menjaga komunikasi, saling memahami, dan menumbuhkan komitmen bersama dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga.

2. **Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait**

Diharapkan pemerintah dan lembaga terkait, khususnya yang bergerak di bidang pelayanan keagamaan dan sosial, dapat meningkatkan upaya pendampingan dan pembinaan keluarga bagi pasangan penyandang disabilitas. Pendampingan tersebut dapat berupa bimbingan pranikah dan konseling keluarga yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas, sehingga norma hukum yang ada dapat lebih mudah dipahami dan dijalankan dalam kehidupan berkeluarga.

3. **Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan sikap inklusif terhadap pasangan penyandang disabilitas dalam kehidupan berumah tangga. Dukungan lingkungan sosial yang positif diharapkan dapat membantu pasangan penyandang disabilitas dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta mengurangi stigma yang masih melekat di masyarakat.

4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan wilayah dan subjek yang lebih luas, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kehidupan rumah tangga pasangan penyandang disabilitas. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji aspek implementasi kebijakan dan

peran lembaga secara lebih mendalam dalam mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kehidupan berkeluarga.